Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

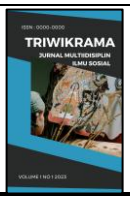

EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2025 DALAM PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DESA KUAPAN KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Masdur Rahmat[1], Yendri Nazir[2]

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli 2026
Revised Juli 2026
Accepted Juli 2026
Available Juli 2026

masdurrahmat103@student.uir.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dalam Program Ketahanan Pangan di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, Kepala Urusan Keuangan, Direktur BUMDes, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat Desa Kuapan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi penggunaan Dana Desa dalam Program Ketahanan Pangan di Desa Kuapan belum berjalan secara optimal. Pada aspek perencanaan, proses penyusunan program telah dilakukan melalui Musyawarah Desa, namun partisipasi masyarakat masih rendah karena proses perencanaan lebih didominasi oleh pemerintah desa, BPD, dan BUMDes. Pada aspek pelaksanaan, kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, tetapi transparansi informasi dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program masih belum maksimal. Sementara itu, pada aspek pasca pelaksanaan, manfaat program belum dirasakan secara merata oleh masyarakat serta belum mampu meningkatkan ketahanan pangan secara signifikan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat, transparansi, komunikasi, evaluasi, serta penguatan keberlanjutan program agar penggunaan Dana Desa dalam Program Ketahanan Pangan dapat memberikan manfaat yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat Desa Kuapan.

Kata Kunci: Evaluasi, Dana Desa, Program Ketahanan Pangan, Partisipasi Masyarakat, Desa Kuapan.

A B S T R A C T

This study aims to examine and analyze the evaluation of the use of the 2025 Village Fund in the Food Security Program in Kuapan Village, Tambang District, Kampar Regency, and to identifythe factors that hinder the implementation of the program. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The research informants consisted of the Village Head, the Head of Financial Affairs, the Director of the Village-Owned Enterprise (BUMDes), the Chairperson of the Village Consultative Body (BPD), and members of the Kuapan Village community. Data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the evaluation of the use of Village Funds in the Food Security Program in Kuapan Village has not been fully optimal. In the planning aspect, the

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

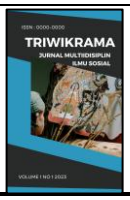

program was formulated through Village Deliberation Meetings (Musyawarah Desa); however, community participation remained low because the planning process was largely dominated by the village government, the Village Consultative Body (BPD), and the Village-Owned Enterprise (BUMDes). In the implementation aspect, program activities were carried out in accordance with the established plans, but transparency in information dissemination and community involvement were still limited. In the post-implementation aspect, the benefits of the program had not been distributed evenly among community members and had not significantly or sustainably improved local food security. Therefore, greater efforts are needed to enhance community participation, transparency, communication, evaluation, and program sustainability so that the utilization of Village Funds for the Food Security Program can provide more effective, targeted, and sustainable benefits for the people of Kuapan Village.

***Keywords**: Evaluation, Village Fund, Food Security Program, Community Participation, Kuapan Village.*

1. PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat yang ditandai dengan tersedianya pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau. Program ketahanan pangan di desa diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan lokal, memperkuat ekonomi masyarakat, serta menciptakan kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Oleh sebab itu, penggunaan Dana Desa dalam program ketahanan pangan harus dikelola secara efektif agar tujuan program dapat tercapai dengan baik.

Saat ini, ketahanan pangan menjadi isu krusial di Indonesia, terutama akibat dampak perubahan iklim serta kerentanan ketersediaan pangan di tingkat lokal. Selain bertujuan memperkuat sektor pangan, kebijakan ini juga diarahkan untuk mendorong terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat desa serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas ekonomi desa secara menyeluruh. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa kembali menekankan urgensi pelaksanaan program ketahanan pangan, salah satunya dengan menetapkan kegiatan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam pemanfaatan Dana Desa.

Pada tingkat wilayah, ketahanan pangan dapat dilihat melalui tiga indikator utama, yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan menunjukkan kecukupan pasokan bahan pokok dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat, sehingga dapat diketahui kondisi ketersediaan pangan tahunan suatu daerah. Wilayah dengan kondisi surplus pangan umumnya tergolong aman. Selanjutnya, akses pangan dapat diukur melalui persentase penduduk miskin di suatu wilayah, karena hal tersebut memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memperoleh pangan. Sementara itu, pemanfaatan pangan berkaitan dengan kualitas konsumsi, yang dapat dilihat antara lain dari status gizi, khususnya pada balita.

Desa memegang posisi strategis dalam sistem pemerintahan karena berperan sebagai motor penggerak dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Beragam potensi sumber daya alam tersedia di desa, mulai dari sektor pertanian hingga kekayaan alam lain yang dipengaruhi oleh kondisi geografis masing-masing wilayah. Apabila potensi tersebut dikelola secara optimal, desa

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

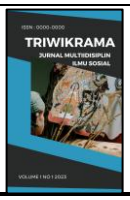

dapat menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan kemandirian ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Program ketahanan pangan di tingkat desa oleh pemerintah pusat merupakan salah satu strategi untuk menanggulangi dan menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk berbagai program, salah satunya mewajibkan pemerintah desa mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% anggaran bagi kegiatan ketahanan pangan, termasuk sektor peternakan. Sejalan dengan tujuan tersebut, pemerintah kembali menegaskan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2022 serta Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 mengenai prioritas penggunaan Dana Desa pada tahun 2024. Dengan demikian, pemerintah desa dituntut untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam regulasi tersebut.

Desa kuapan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang mana jaraknya sekitar 38 km dari pusat kota. Desa Kuapan merupakan wilayah Desa Kampar Lama. Desa Kuapan ini memiliki luas wilayah 8 km/ segi. Desa Kuapan memiliki 1.125 kartu keluarga. Yang mana terdiri dari 1.925 orang laki-laki dan 1.973 orangpenduduk Perempuan. Desa Kuapan yang merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa dari pemerintah pusat. Desa ini memiliki potensi dalam bidang pertanian dan kegiatan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal yang dapat mendukung program ketahanan pangan. Melalui penggunaan Dana Desa Tahun 2025, pemerintah desa diharapkan mampu melaksanakan program ketahanan pangan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat perekonomian desa.

Pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Kuapan di keola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mana BUMDes memiliki dasar hukum sebagai lembaga usaha desa yang di bentuk dengan tujuan mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUMDes menjadi bagian penting dalam pengelolaan potensi desa, termasuk pada sektor pangan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Selain itu, pengaturan mengenai BUMDes juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan bahwa BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset desa, mengembangkan investasi, meningkatkan produktivitas, serta memberikan pelayanan bagi kebutuhan masyarakat desa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa BUMDes memiliki peran dalam mengembangkan usaha di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha pangan lainnya sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dasar BUMDes dalam mengelola program ketahanan pangan juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendukung program ketahanan pangan dan hewani yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan produktif desa, termasuk melalui penguatan usaha BUMDes di bidang pangan. Kebijakan tersebut memberikan peluang kepada BUMDes untuk berperan aktif dalam pengelolaan program ketahanan pangan desa. Keterlibatan BUMDes dalam program ketahanan pangan diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan lokal, mengembangkan potensi desa, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat perekonomian masyarakat desa. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga usaha desa, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan kemandirian pangan dan kesejahteraan desa secara berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Kuapan, diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan pangan bagi masyarakat, memperluas akses atau keterjangkauan pangan, serta mendorong pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, dan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

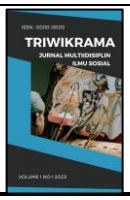

berkualitas. Selain itu, konsumsi pangan juga diharapkan tetap selaras dengan nilai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat setempat serta memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang tersedia. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat agar mampu mengenali potensi dan kapasitas yang dimiliki, menemukan peluang serta solusi atas permasalahan, dan mengambil keputusan secara mandiri dalam memanfaatkan sumber daya secara efektif dan berkelanjutan sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku. Penguatan ketahanan pangan Desa Kuapan telah melakukan penanaman jagung, peningkatan kapasitas petani jagung, budidaya puyuh petelur, serta budidaya lele.

Prioritas utama program terletak pada budidaya lele sebagai sektor unggulan dengan potensi ekonomi terbesar, diikuti oleh budidaya puyuh petelur, dan kemudian penanaman jagung. Pola alokasi anggaran ini mencerminkan strategi pembangunan ekonomi desa yang berorientasi pada peningkatan produksi dan nilai tambah dari sektor perikanan dan peternakan. Namun, masih terdapat ketidakseimbangan dalam hal pengembangan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pada kegiatan pelatihan petani yang belum memiliki dukungan anggaran. Oleh karena itu, ke depan perlu adanya perhatian lebih terhadap aspek peningkatan kapasitas agar program yang dijalankan tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana fisik, tetapi juga pada penguatan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang ada secara berkelanjutan. Meski demikian, implementasi program ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa bukanlah hal yang sederhana bagi pemerintah desa. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama, terlebih karena program ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang beragam.

Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan Desa Kuapan Tahun Anggaran 2025 menunjukkan sejumlah permasalahan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program. Pada tahap perencanaan, proses Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dalam penyusunan program tidak melibatkan masyarakat secara luas, melainkan hanya dihadiri oleh RT, RW, kepala dusun, serta sebagian perangkat desa. Keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga tidak optimal karena hanya ketuanya yang hadir, sehingga fungsi representasi dan pengawasan tidak berjalan secara maksimal. Minimnya partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa proses perencanaan tidak berbasis kebutuhan riil masyarakat. Program ketahanan pangan sudah masuk ke dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), terutama pada penyusunan RKPDes Tahun 2025.

Pada tahap pelaksanaan, pengelolaan kegiatan program ketahanan pangan tidak melibatkan kelompok masyarakat, petani, ataupun pihak yang memiliki kompetensi teknis di bidang pertanian dan peternakan. Pelaksanaan program lebih banyak dijalankan oleh pegawai Bumdes, RT, RW, dan kepala dusun, sehingga kualitas implementasi berpotensi tidak optimal. Selain itu, terdapat kegiatan yang tidak terealisasi, seperti rencana pengembangan peternakan puyuh petelur, yang menunjukkan adanya kendala dalam manajemen program maupun pengalokasian anggaran.

Pada tahap hasil, output program ketahanan pangan belum memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Desa Kuapan. Hasil kegiatan belum maksimal dan belum mampu menjawab kebutuhan pangan masyarakat sebagaimana tujuan program. Masyarakat juga belum merasakan dampak nyata dari pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga efektivitas penggunaan anggaran desa dalam mendukung ketahanan pangan dapat dinilai masih rendah. Secara keseluruhan, kondisi tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam partisipasi, kapasitas pelaksana, efektivitas implementasi, serta pemanfaatan anggaran yang perlu dievaluasi lebih mendalam.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan maka penulis menemukan beberapa fenomena diantaranya adalah :

a. Terindikasi pada program ketahanan pangan di bahas dengan musyawarah namun hal ini tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

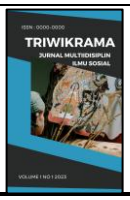

b. Terindikasi bahwasannya proses pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan yang ada di Desa Kuapan ini tidak transparan kepada masyarakat desa karena hanya di lakukan oleh aparatur desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saja
c. Terindikasi hasil program ketahanan pangan yang ada di Desa Kuapan belum dilakukan dengan maksimal sehingga belum mampu membantu ketersediaan pangan masyarakat Desa Kuapan.

Oleh sebab itu, saya ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul : **"Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 Dalam Program Ketahanan Pangan Di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar"**.

2. METODE

Penelitian yang berjudul "Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dalam Program Ketahanan Pangan di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar" menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi yang terjadi di lapangan serta memahami fenomena yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Ketahanan Pangan yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2025. Penelitian kualitatif menghasilkan data berupa kata-kata, informasi, serta hasil pengamatan yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan. Setelah seluruh data terkumpul, peneliti melakukan analisis untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program dan berbagai permasalahan yang ditemukan.

Penelitian dilaksanakan di Desa Kuapan, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Lokasi ini dipilih karena terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan, seperti kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan program yang belum transparan, serta hasil program yang dinilai belum mampu meningkatkan ketersediaan pangan bagi masyarakat secara optimal. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa Kuapan sebagai key informan, sedangkan informan lainnya meliputi Kepala Urusan Keuangan, Direktur BUMDes, Ketua BPD, dan dua orang masyarakat Desa Kuapan, sehingga jumlah keseluruhan informan sebanyak enam orang. Pemilihan informan dilakukan karena mereka dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan.

Sumber data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui hasil observasi dan wawancara dengan para informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, seperti peraturan perundang-undangan, laporan desa, arsip, buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi dan pelaksanaan program di lapangan. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan Program Ketahanan Pangan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui dokumen resmi, laporan, arsip, dan berbagai bukti pendukung lainnya.

Analisis data menggunakan model analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman, yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan tersebut dilakukan secara berkesinambungan agar data yang diperoleh dapat diolah secara sistematis dan menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Adapun pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung pada April hingga Oktober 2026, yang mencakup kegiatan penyusunan usulan penelitian, seminar proposal, perbaikan proposal, pengurusan izin penelitian, penelitian lapangan, analisis data, penyusunan skripsi, konsultasi, ujian skripsi, revisi, hingga pengesahan dan penyerahan skripsi.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

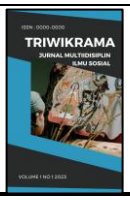

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dalam Program Ketahanan Pangan di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program berdasarkan indikator perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan masih belum berjalan secara optimal. Pada indikator perencanaan, pemerintah desa telah melaksanakan penyusunan program melalui Musyawarah Desa (Musdes) sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Namun, proses perencanaan masih didominasi oleh pemerintah desa, BPD, dan BUMDes, sehingga keterlibatan masyarakat dalam memberikan usulan dan aspirasi belum maksimal. Kondisi tersebut mengakibatkan program yang disusun belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat serta menurunkan rasa memiliki masyarakat terhadap program yang dijalankan.

Selanjutnya, pada indikator pelaksanaan, Program Ketahanan Pangan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan pembagian tugas yang telah ditetapkan. Pemerintah desa bersama BUMDes menjadi pelaksana utama dalam menjalankan kegiatan. Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek transparansi dan partisipasi masyarakat. Informasi mengenai penggunaan Dana Desa, perkembangan kegiatan, serta capaian program belum disampaikan secara terbuka dan berkesinambungan kepada masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program masih terbatas sehingga fungsi pengawasan dan partisipasi masyarakat belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagaimana yang diharapkan dalam pengelolaan Dana Desa.

Pada indikator pasca pelaksanaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh kegiatan program telah selesai dilaksanakan, namun manfaat yang dihasilkan belum mampu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat secara optimal. Manfaat program masih dirasakan oleh sebagian masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan, sedangkan masyarakat lainnya belum memperoleh manfaat secara merata. Selain itu, dampak program terhadap peningkatan ketersediaan pangan masyarakat masih belum signifikan dan evaluasi terhadap keberlanjutan program juga belum dilakukan secara maksimal. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan pemantauan, evaluasi berkala, serta pengembangan program agar manfaat yang dihasilkan dapat berkelanjutan dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Program Ketahanan Pangan meliputi rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, kurangnya transparansi dalam pelaksanaan program, dominasi pemerintah desa dan BUMDes dalam pengelolaan kegiatan, belum optimalnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, manfaat program yang belum dirasakan secara merata, belum optimalnya dampak program terhadap peningkatan ketahanan pangan masyarakat, serta masih lemahnya evaluasi dan keberlanjutan program setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Berbagai faktor tersebut menyebabkan tujuan penggunaan Dana Desa dalam mendukung ketahanan pangan di Desa Kuapan belum tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan program, memperkuat keterbukaan informasi, memperbaiki komunikasi, serta melaksanakan evaluasi secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Desa dapat memberikan manfaat yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dalam Program Ketahanan Pangan di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar belum berjalan secara optimal. Meskipun secara administratif program telah dilaksanakan sesuai dengan

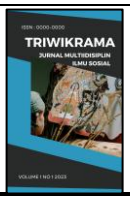

tahapan yang telah ditetapkan, masih terdapat beberapa kelemahan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Pada tahap perencanaan, keterlibatan masyarakat masih rendah sehingga aspirasi masyarakat belum sepenuhnya menjadi dasar penyusunan program. Pada tahap pelaksanaan, transparansi informasi dan partisipasi masyarakat juga masih terbatas karena kegiatan lebih banyak dikelola oleh pemerintah desa dan BUMDes. Sementara itu, pada tahap pasca pelaksanaan, manfaat program belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat dan dampaknya terhadap peningkatan ketahanan pangan masih belum signifikan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Kuapan perlu meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Desa dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dan mampu meningkatkan ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dalam Program Ketahanan Pangan di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Desa Kuapan, diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan program melalui Musyawarah Desa (Musdes). Selain itu, pemerintah desa perlu meningkatkan transparansi dengan menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan, penggunaan anggaran, dan hasil program kepada masyarakat secara terbuka.
b. Bagi BUMDes, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah desa serta melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam pelaksanaan Program Ketahanan Pangan agar manfaat program dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
c. Bagi Masyarakat Desa Kuapan, diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, serta ikut mengawasi penggunaan Dana Desa agar program berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
d. Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat meningkatkan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Ketahanan Pangan agar pengelolaan Dana Desa menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
e. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan indikator yang lebih luas, melibatkan lebih banyak informan, serta melakukan penelitian pada beberapa desa agar diperoleh hasil yang lebih lengkap dan dapat menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan Dana Desa.

5. DAFTAR PUSTAKA

1) Buku & Jurnal

Agustino. (2008). Dasar-Dasar kebijakan Publik Edisi Revisi Kedua. Bandung: Alfabeta. Anggara. (2014). Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Cipta.

Ariadi. (2019). Perencanaan pembangunan desa. Meraja Journal, 2(2), 135-147.
Arikunto, S. (2014). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Atmosudirijo.P. (2005). Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah. Jakarta: Rineka Cipta.
Badeni. (2013). Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi. Bandung: Alfabeta. Bangun, W. (2012).

Jakarta: Indeks.

Creswell, J. (2016). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

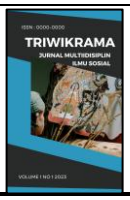

Dewi, D. S. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi. Yogyakarta: Samudra Biru .

Dunn, W. N. (2012). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Iriyanto, T. G. (2025). Pengelolaan Dana Desa Untuk Kegiatan Ketahanan Pangan Di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 3(5), 167-173.

Kuncoro, M. (2018). Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Labolo, M. (2017). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. Depok: Pt Rajagrafindo Persada.

Malayu, H. (2000). Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publi. Yogyakarta: Andi Offset.

Maria, E. S. (2006). Pemerintahan Desa dan Implementasinya. Jakarta: Erlangga.
Miles , H. (2014). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Pers.

Moekijat. (2002). Pokok-Pokok Pengertian Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan. Bandung: Mandar Maju.

Moleong, L. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Karya Offset.

Munaf, Y. (2015). Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing. Nawawi, I. (2009). Analisis Strategi Advokasi Teori Dan Praktek. Surabaya: Putra Media Nusantara.

Ndraha, T. (2015). Kybernologi Ilmu Pemerintahan. 2015: Rineka Cipta. Nugroho.
(2003). Kebijakan Publik. Jakarta: Alex Media Komputindo.

Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: Percetakan Kurnia.
Raharjo, M. M. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Rahmawati, S. &. (2025). Evaluasi Program Ketahanan Pangan Di Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 10(7), 51-60.

Rivai. (2003). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Shihabuddin, Q. (2007). Dasar- Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi . Yogyakarta: Ilmu Kepustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Siagian.
(2003). Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Soleh, &. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung: Fokusmedia.

Sri, M. (2014). Pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi Terpadu. Bandung: Indra Prahasta.
Subarsono. (2009). Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

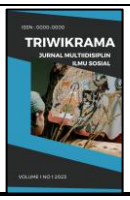

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D . Bandung: Alfabeta. Syafiie, I. (2016). Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara.

Widjaja, H. (2003). Otonomi Daerah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Prasada.

Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Public. Yogyakarta: Medica Persindo.

2) Peraturan Perundangan

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022

Keputusan Menteri Desa Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024. 2024. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Jakarta.